

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kabupaten Batang dan PLTU Batang

Batang merupakan sebuah wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang berbentuk kabupaten. Kabupaten Batang sendiri memiliki 15 Kecamatan. dengan jumlah desa sebanyak 248 dengan wilayah meliputi¹ :

1. Kecamatan Wonotunggal, dengan 15 desa.
2. Kecamatan Bandar , dengan 17 desa.
3. Kecamatan Blado, dengan 18 desa.
4. Kecamatan Reban, dengan 19 desa.
5. Kecamatan Bawang, dengan 20 desa.
6. Kecamatan Tersono, dengan 20 desa.
7. Kecamatan Gringsing, dengan 15 desa.
8. Kecamatan Limpung, dengan 17 desa.
9. Kecamatan Banyuputih, dengan 11 desa.
10. Kecamatan Subah, dengan 17 desa.
11. Kecamatan Pecalungan, dengan 11 desa.
12. Kecamatan Tulis, dengan 17 desa.
13. Kecamatan Kandeman, dengan 13 desa.
14. Kecamatan Batang, dengan 21 desa.
15. Kecamatan Warungasem, dengan 18 desa.

¹ Hapsari, Hening Pratika Nila. "Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya. " (2018). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Diakses pada tanggal 14 Januari 2019 Pukul 14.35 WIB

Batang merupakan wilayah yang dilintasi oleh jalur utama perekonomian di pulau Jawa, yakni pantura. Yang mana menghubungkan Jakarta – Surabaya, atau wilayah Jawa bagian barat dengan Jawa bagian timur. Kabupaten Batang terletak pada 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" sampai 110° 03' 06" Bujur Timur di pantai utara Jawa Tengah. Batas-batas dari Kabupaten Batang yakni disisi utara berbatasan dengan Laut Jawa, batas sisi timur adalah Kabupaten Kendal, sisi selatan dengan Kabupaten Banjarnegara serta Kabupaten Wonosobo, dan sisi barat adalah Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Luas Kabupaten Batang sendiri adalah 78.864,16 Ha. Kabupaten Batang sendiri memiliki arus transportasi dan mobilitas yang cukup tinggi. Karena diakibatkan dilewati jalur perekonomian tadi.²



Gambar 4.1
Peta
Kabupaten Batang
Kondisi dari

Kabupaten Batang sendiri merupakan gabungan antara pesisir pantai dan pegunungan. Keadaan topografi di wilayah Kabupaten Batang terbagi atas tiga bagian yakni pesisir pantai, dataran rendah serta wilayah pegunungan. Hal ini tentu berdampak pada mayoritas mata pencaharian masyarakat setempat yakni petani serta nelayan. Terdapat lima gunung yang ada di Kabupaten Batang dengan ketinggian rata-rata diatas 2000 m, yaitu :

² <https://www.batangkab.go.id/?p=2&id=2> Sekretariat Daerah Kabupaten Batang. 2016-2019. Diakses pada tanggal 14 Januari 2019 Pukul 23.15

1. Gunung Prau : 2.565 mdpl
2. Gunung Sipandu : 2.241 mdpl
3. Gunung Gajah Mungkur : 2.101 mdpl
4. Gunung Alak : 2.239 mdpl
5. Gunung Butak : 2.222 mdpl³

Wilayah yang sebagian besar adalah pegunungan mempunyai susunan tanah berupa : latosol 69,66%; andosol 13,23%; alluvial 11,47% dan podsolik 5,64%. Susunan tanah tersebut secara otomatis memberi dampak pada pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk budidaya hutan, perkebunan maupun pertanian. Penguasaan hutan dan perkebunan mayoritas berada dalam penguasaan Negara. Sehingga ada perusahaan-perusahaan yang berada dalam otoritas Pemerintah. Sedangkan pertanian baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dilakukan oleh warga lokal Kabupaten Batang. Perubahan pemanfaatan tanah dapat dikatakan stabil dan sedikit, walaupun Kabupaten Batang berada dalam jalur ekonomi. Sekitar 60% digunakan sebagai hutan, perkebunan, pekarangan dan areal pertanian sehingga memberikan hasil pertanian berupa kayu jati, kayu rimba, karet, teh, coklat, kapuk randu dan hasil pertanian lainnya.⁴

PLTU Batang sendiri merupakan sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang dibangun di wilayah Kabupaten Batang, tepatnya di Kecamatan Kandeman. PLTU ini sendiri berada di tiga desa, yakni Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, serta Ponowareng. PLTU Batang sendiri ialah proyek Pemerintah yang dibangun dengan menggunakan skema KPBU, yang mana PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) selaku Penanggung Jawab Proyek Kegiatan dan PT Bhimasena Power Indonesia/BPI (Persero) sebagai Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan PLTU Batang. PLTU Batang

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

atau *Central Java Power Plant* (CJPP) adalah proyek pembangkit listrik tenaga uap *ultra critical* sebesar 2 x 1.000 MW. PLTU Batang akan dibangun oleh *Special Purpose Vehicle* (SPV) PT Bhimasena Power Indonesia yang beranggotakan J-POWER (34%), Adaro (34%), dan Itochu (32%).⁵ Proyek PLTU Batang ini telah mendapatkan penjaminan dari Pemerintah dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PII (Persero) berdasarkan Perjanjian Penjaminan tanggal 6 Oktober 2011.⁶


Pembangunan PLTU yang berkapasitas 2 x 1.000 MW ini dilakukan oleh kontraktor Engineering, Procurement, Construction (EPC) yang terdiri dari konsorsium Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. dan GN Power Ltd. sebagai *Engineering and Equipment Supplier*, serta Sumitomo Corporation sebagai *Construction Contractor*. Target dari PLTU Batang dapat beroperasi secara komersial unit 1 tercapai pada 31 Mei 2020 dan pada unit 2 tercapai pada 30 November 2020. Skema pembangunan proyek KPBU PLTU Batang dilakukan dengan BOOT (Build, Own, Operate and Transfer with 25 years of operation period). Maksudnya ialah PT BPI selaku pemegang kerjasama tersebut melakukan pembangunan PLTU Batang ini, kemudia selama 25 Tahun kedepan, PT BPI ini akan memiliki, mengoperasikan serta menjual listrik yang dihasilkan dari PLTU Batag ini kepada PT. PLN. Untuk selanjutnya, setelah 25 Tahun berjalan, maka akan diserahkan kepada PT. PLN untuk dioperasikan.⁷

Dalam proses pembangunan PLTU ini sudah berjalan dengan baik. Menurut informasi yang termuat dalam website kementerian keuangan, menyebutkan bahwa "Secara umum hingga akhir Juli 2018, proses realisasi EPC PLTU Batang telah mencapai 52,3% (deviasi 2,5% dari target 54,8%). Realisasi EPC tersebut meningkat secara bertahap sejak awal 2017 sebesar 20,7% dan pada awal tahun 2018 telah

⁵<https://kppip.go.id/proyek-prioritas/ketenaga-listrikan/pltu-batang/> diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 00.14 WIB

⁶http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2211_14_Agustus_2018. Diakses pada tanggal 14 Januari 2018 Pukul 14.32 WIB

⁷ *Ibid.*



mencapai sebesar 34,6%.⁸ Kemudian terkait hal-hal yang menjadi tahapan awal

pembangunan ini, dalam websitenya sudah dinyatakan selesai 100%, yang mana sebelumnya pada tahun 2017 sudah sekitar 93%.

Sumber :<https://kppip.go.id/proyek-prioritas/ketenaga-listrikan/pltu-batang/>

Gambar 4.2

Progres Tahapan Awal Pembangunan

B. Pelaksanaan Konsinyasi Untuk Mengakhiri Perikatan dalam Kasus Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di PLTU Batang

1. Peralihan Hak dalam Pembebasan Tanah

Dalam sebuah peralihan hak, terutama dalam hal tanah , membutuhkan sebuah upaya yang tidak merugikan semua pihak. Hal ini biasanya dengan melakukan jual beli. Jual beli ini dicapai oleh kedua belah pihak lantaran adanya kesepakatan yang timbul sebelumnya. Sebuah peristiwa jual beli tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya jika salah satu pihak tidak berkenan untuk melakukan jual beli tersebut. kemudian muncullah perikatan karena satu pihak dikenakan pemenuhan prestasi dan pihak lainnya berhak untuk menikmati prestasi tersebut. Tentu perikatan ini muncul dalam hal ini, karena

⁸ *Ibid.*

menurut Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat muncul karena persetujuan atau istilah lainnya perjanjian dan yang kedua karena undang-undang.

Sudah pasti apabila kita melihat definisi perikatan itu sendiri yang muncul berdasarkan perjanjian maupun undang-undang, tentu juga akan hapus seiring dipenuhinya prestasi. Dalam Pasal selanjutnya, dijelaskan bahwa pemenuhan prestasi dapat berupa dengan memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau pula dengan tidak melakukan sesuatu. Seiring dengan munculnya perikatan, maka menjadi hapus apabila telah dipenuhinya prestasi tersebut. Dalam Pasal 1381 KUH Perdata, telah dijelaskan berbagai hal yang dapat menghapuskan perikatan, salah satu contohnya yang biasa kita lakukan adalah dengan pembayaran. Pembayaran ini merupakan tindakan yang memang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang telah bersepakat sebelumnya. Dalam jual beli, setelah dilakukannya pembayaran, maka lepas pula hak-hak atas suatu objek tertentu dan beralih menjadi hak-hak pihak yang membayarnya.

2. Konsinyasi untuk mengakhiri perikatan

Mengenai peralihan hak tersebut, akan menjadi tidak dapat dijalankan atau dapat dikatakan menjadi buntu apabila salah satu pihak tidak berkenan untuk memenuhinya. Namun, dalam praktiknya ada sebuah peristiwa dimana pihak yang satu hendak memenuhi sebuah pembayaran atas suatu objek, akan tetapi pihak yang satunya tidak berkenan untuk dipenuhinya prestasi pembayaran, karena berbagai macam hal. Sehingga diaturlah sebuah peristiwa dimana apabila debitur dalam hal ini hendak melaksanakan prestasinya tetapi dari pihak kreditur enggan untuk menerimanya, dapat dilakukan dengan penawaran yang disahkan oleh Pengadilan dan dengan disertai Penitipan Pembayaran. Namun, ada beberapa syarat yang mana harus dipenuhi sebelumnya, seperti melakukan pemberitahuan kepada kreditur.

Sebuah peristiwa yang telah dijelaskan diatas tersebut terjadi dimana terdapat peralihan hak dengan melalui jual beli yang melibatkan orang banyak. Yang mana perikatan ini berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan ataupun memberikan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 KUH Perdata. Peristiwa ini tentunya berkaitan dengan upaya untuk pembangunan sebuah gedung atau bangunan atau sebuah kompleks yang amatlah besar. Karena melibatkan banyak pihak, tentunya tidak kesemua pihak menyetujui akan dilaksanakannya jual beli tersebut, seperti contohnya adalah pembangunan PLTU Batang. PT. BPI selaku pemegang kerjasama dengan PT PLN hendak melakukan mekanisme-mekanisme secara umum, yakni dengan praktik jual beli. Akan tetapi, tidak sedikit pihak-pihak yang memiliki hak kenikmatan atas tanah tersebut berkeinginan untuk menerima jual beli tersebut. Padahal pembangunan tersebut hendak digunakan untuk memenuhi konsumsi listrik yang semakin lama semakin membengkak karena penambahan jumlah penduduk ini.

Pembebasan tanah ini diawali sekitar tahun 2011, yang mana pada saat itu PT BPI belum turun langsung kepada masyarakat untuk melakukan pembebasan tanah. Mereka menggunakan PT. Adaro yang merupakan *shareholder company* nya untuk melakukan pembebasan tanah. Akan tetapi progres yang didapatkannya tidak signifikan guna memenuhi lahan untuk melakukan pembangunan PLTU ini. Setelah beberapa tahun berjalan, PT BPI ini turun langsung untuk melakukan pembebasan lahan dengan merekrut warga-warga lokal untuk membantu membebaskan lahan. Pada awalnya progres yang ditunjukkan cukup signifikan, akan tetapi hal tersebut kembali tersendat. Ketika tidak adanya kenaikan progress yang ditunjukkan sedangkan pembangunan harus segera dilaksanakan, maka secara terpaksa mereka menggunakan mekanisme pembebasan lahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tentu mekanismenya lebih memaksa bagi semua pihak, terutama bagi pihak-pihak yang menolak.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan keputusan terkait penetapan lokasi pembangunan tersebut. Keputusan ini dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan Nomor Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 (seratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh enam) M2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah diperuntukan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN (Persero), tertanggal 30 Juni 2015. Setelah itu, dikeluarkan pula izin oleh Pemerintah Kabupaten Batang dengan dasar Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2x1.000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2012 seluas ±226 (dua ratus dua puluh enam) hektar di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.⁹

Beberapa tahapan pembebasan lahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut telah dilaksanakan. Namun masih terdapat pula pihak-pihak yang tidak berkenan untuk melepaskan kepemilikan atas tanah tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap hakim Pengadilan Negeri Batang, disebutkan bahwa ketika meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang menolak melakukan jual beli ini, karena objek-objek yang menjadi objek jual beli ini memiliki nilai non-materiil. Sebagian mereka yang menolak beralasan bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua atau kakek buyut mereka. Yang mana mereka hendak menjaga amanah yang dititipkan kepadanya dengan sekuat tenaga.

⁹ Putusan PTUN Semarang Nomor 02/K/TUN/2016

Berkeenaan dengan adanya warga yang menolak tersebut, sedangkan pembanguna harus tetap dijalankan, maka ditempuh upaya terakhir berupa penitipan ganti kerugian di Pengadilan atau disebut juga dengan konsinyasi. Dalam hal ini Pengadilan yang menjadi tempat dititipkannya ganti kerugian adalah Pengadilan Negeri Batang, karena memang berada dalam wilayahnya. Berkaitan dengan terdapat proyek yang memang sedang dikerjakan di Kabupaten Batang, yakni pembangunan PLTU, pembangunan jalan Tol, serta Pembanguna Saluran Ultra Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), di Pengadilan Negeri Batang sendiri terdapat 125 (seratus dua puluh lima) permohonan konsinyasi yang dimohonkan untuk ditetapkan. Permohonan ini mulai dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Dan kesemuanya berkaitan dengan pengadaan tanah, karena belum ada permohonan konsinyasi yang dimohonkan dalam bidang perdata biasa.

Permohonan konsinyasi ini dilakukan dalam upaya unyuk mengakhiri perikatan yang memang muncul dalam proses peralihan hak kenikmatan atas tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Karena berbagai hal, seperti tidak adanya kesesuaian harga antar pihak, dan ketidak mauan untuk menjual atau melepaskan kepemilikan tanah tersebut. Penetapan konsinyasi tersebut dilakukan dengan Juru sita didampingi dengan panitera menyerahkan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang menjadi termohon. Pemberitahuan ini terkait dengan jumlah tanah yang hendak diberikan ganti kerugian tersebut serta nominal uang dari tanah tersebut. Nominal uang tersebut sebelumnya telah dicantumkan oleh pemohon yang mana telah dinilai oleh tim penilai. Kemudian ketika termohon tersebut menyetujui atau dengan kata lain menerimanya, maka kemudian ia datang ke Pengadilan Negeri untuk mengambil uang ganti kerugian tersebut dan dengan membawa bukti-bukti yang menunjukkan kepemilikannya.

Kemudian dibuat juga berita acara penerimaan uang tersebut. Akan tetapi, sebelum hal tersebut dilakukan, Jurusita dan Panitera membuat berita acara ketika

melakukan pemberitahuan, baik itu diterima ataupun ditolak. Ketika dilakukannya penyerahan ganti kerugian tersebut juga dibuat pula berita acara penerimaan. Ketika terjadi penolakan terhadap penawaran pembayaran berupa pemberitahuan tersebut, maka akan ditetapkan hakimnya serta hari sidangnya. Apabila termohon dalam hal ini tidak menghadiri persidangan, maka akan verstek. Maksud dari verstek ini adalah apabila termohon tidak datang ketika persidangan, padahal sudah dipanggil sebelumnya maka permohonan tersebut diterima dengan keputusan tanpa kehadiran termohon.¹⁰

Pelaksanaan konsinyasi sesuai ketentuan terdapat dalam Perma Nomor 3 Tahun 2016 dapat dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan yang memuat identitas Pemohon, identitas Termohon, uraian dasar permohonan konsinyasi baik berisi hubungan hukum pemohon dengan objeknya; hubungan hukum termohon dengan objeknya; penyebutan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini gubernur, bupati, atau walikota, tentang penetapan lokasi; besaran nilai konsinyasi; penyebutan tempat serta waktu Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian; penyebutan putusan pengadilan yang sudah inkrah; penolakan oleh Termohon; besaran nilai konsinyasi yang akan dibayarkan oleh Pemohon; dan teknis pembayaran, hal yang menjadi permohonan Pemohon untuk ditetapkan.

Setelah tahapan diatas dipenuhi, kemudian dilampirkan pula dengan dokumen pendukung, yakni :

- a. Bukti berkaitan dengan data diri pemohon. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Pemohon yang tercantum dalam salah satu Penetapan Pengadilan Negeri Batang dengan Nomor 68/Pen.Pdt.Cons./2015/PN Btg ialah PT. PLN (Persero) yang diwakili oleh Tim Kejaksaan Negara dengan dasar Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari General Manager PT. PLN (Persero) UIP

¹⁰ Soeroso. 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 125

VIII Nomor 024.SKU/HKM.02.01/UIP VIII/2015 tertanggal 29 September 2015.

- b. Salinan surat keputusan gubernur ataupun bupati/walikota tentang penetapan lokasi pembangunan serta menunjukkan bahwa pemohon memang benar menjadi instansi yang memerlukan bidang tanah tersebut. Surat Keputusan Gubernur ini dibuktikan dengan dengan Nomor 590/35 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang persetujuan bahwa tanah atau bidang tersebut memang merupakan daerah yang akan dibangun PLTU tersebut. Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2x1.000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2012 seluas ±226 (dua ratus dua puluh enam) hektar di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
- c. Salinan dokumen pembuktian bahwa termohon ialah pihak yang memang berhak atas tanah yang menjadi objek pengadaaan tanah.
- d. Salinan surat dari penilai tentang ganti kerugian tersebut.
- e. Salinan berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti kerugian. Hal ini dilakukan dan 3 orang dengan total bidang 4 (empat) bidang dapat dibebaskan. Sedangkan sisanya yakni 121.225 M² / 1,21 (satu koma dua satu) Ha belum dapat dibebaskan. Salah satunya ialah Termohon dalam hal ini H. Abdullah Makhrus dengan luas 400 (empat ratus) M².
- f. Salinan putusan Pengadilan yang telah berkekatatan hukum tetap;

- g. Salinan surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau nominal ganti rugi berdasarkan hasil dari Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atau jika ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. Salinan dokumen atau surat keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan apabila tanah tersebut masih menjadi objek sengketa;
- i. Salinan dokumen atau surat keterangan yang menerangkan bahwa tanah tersebut dalam letak sita oleh Pejabat sita apabila tanah tersebut masih dalam sita; dan
- j. Salinan surat keterangan dari Bank serta Sertifikat Hak Tanggungan apabila tanah tersebut masih menjadi jaminan di Bank.

Setelah kesemuanya lengkap, maka akan dicatat dalam Buku Register Konsinyasi. Panitera menyampaikan berkas permohonan yang sudah diregistrasi tersebut kepada Ketua Pengadilan, untuk selanjutnya Ketua Pengadilan menetapkan dan memerintahkan Juru Sita untuk melakukan penawaran pembayaran kepada Termohon. Pelaporan pelaksanaan penawaran Ganti Kerugian oleh Juru Sita kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera serta berita acara yang dilampirkan tentang hasil dari penawaran pembayaran, baik ditolak maupun diterima.

Apabila Termohon tidak menerima sejumlah uang tersebut, maka Ketua Pengadilan akan menentukan hari sidang dan memanggil semua pihak. Kealpaan Termohon dalam rangka penyerahan uang Ganti Rugi tidak mengganggu dilakukannya penyimpanan uang Ganti Rugi. Uang Ganti Rugi dapat diambil di kepaniteraan Pengadilan dengan membawa surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Terkait Termohon yang tidak diketahui keberadaannya, maka akan dilakukan pemberitahuan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa.

3. Para Pihak dalam Konsinyasi

Para pihak dalam konsinyasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Batang ini terdapat dua pihak dalam proses penetapan permohonannya. Yang pertama ialah Pemohon, dalam hal ini PT PLN (Persero) bertindak sebagai Pemohon. Yang kedua ialah Termohon, yakni pihak-pihak yang mempunyai lahan atau tanah dalam wilayah yang menjadi wilayah pembangunan PLTU tersebut. Salah satu pihaknya dalam Penetapan yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Batang ialah H. Abdullah Makhrus.

4. Pelaksanaan Konsinyasi

Secara prinsipnya, mekanisme konsinyasi dalam Perma Nomor 3 Tahun 2016 ini tidak berbeda dengan yang ada dalam KUH Perdata. Karena Perma ini dibuat untuk membantu pemerintah dalam hal upaya hukum terkait pembebasan tanah. Perma disini sebagai pelengkap dari KUH Perdata. Dalam Perma melingkup banyak hal, seperti ketika terjadi keberatan terhadap penetapan maka upaya hukum apa yang dapat ditempuh, berapa jangka waktunya serta syarat-syaratnya untuk didapatkan keputusan apakah upaya hukum tersebut ditolak atau diterima. Sejauh 125 (seratus dua puluh lima) permohonan konsinyasi yang diterima oleh Pengadilan Negeri Batang tersebut, kesemuanya diterima. Hal ini dikarenakan dalam perdata sendiri yang dicari adalah kebenaran formil. Selama permohonan tersebut didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah, maka tidak ada alasan untuk Pengadilan Negeri menolaknya.

Konsinyasi sendiri pada prinsipnya adalah melaksanakan adalah pelaksanaan sesuatu hal yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila ada pihak-pihak yang keberatan atas putusan tersebut, maka Pengadilan Negeri diberikan wewenang sebagai tempat penitipannya dan untuk barang atau uang yang dititipkan tersebut tidak berlaku daluwarsa. Seperti contohnya ketika pada tahun 2015 telah dilakukan konsinyasi dengan bentuk uang sebesar 100 (seratus) Juta Rupiah dan tidak diambil oleh termohon, ketika

pada tahun 2050 hendak diambil, maka nominal tersebut tetaplah sama dengan segala konsekuensinya, tidak berkurang dan tidak bertambah. Karena memang sebelumnya termohon sudah diberikan pemberitahuan untuk mengambil uangnya. Serta konsinyasi ini sendiri tidak mengikuti prinsip-prinsip perbankan seperti bagi hasil, ataupun laba. Hal ini pula memang didasarkan untuk kepentingan umum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Dalam pelaksanaannya, tidak ada sesuatu yang menyimpang dari undang-undang maupun Perma tentang pengadaan tanah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari salah satu penetapannya yang telah dijelaskan diatas. Yang mana berisi tentang ringkasan dari pelaksanaan konsinyasi di Pengadilan Negeri Batang. Dalam penetapan tersebut dijelaskan bahwa surat permohonan diajukan oleh PT. PLN (persero) UIP VII kepada Pengadilan Negeri Batang. Surat permohonan itu berisi bahwa PT PLN memerlukan tanah seluas 22,6 (dua puluh dua koma enam) Ha guna pembangunan PLTU Batang 2 x 1000 MW yang terletak di Desa Ponowareng, Karanggeneng, dan Ujungnegoro. Akan tetapi 1,25 Ha belum dapat dibebaskan. Berdasarkan keputusan Menteri ESDM No 2186K/91/MEM/2014 Jo Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan No 3237/DJL.2/2014, pemohon ditugaskan menyelesaikan pembebasan sisa lahan yang belum dibebaskan. Pemohon dalam melaksanakan tugasnya merujuk UU Nomor 2 Tahun 2012. Sebanyak 0,39 (nol koma tiga sembilan) Ha dapat dibebaskan dengan menggunakan tim apraisal, dan sisanya belum. Salah satunya tanah dengan luas 400 (empat ratus) M2 milik H. Abdullah Makhrus dengan penawaran sebesar Rp. 59.900.00,-. (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Pembayaran ganti rugi ditolak oleh yang bersangkutan, dan kedua belah pihak tidak ada kesepakatan lagi. Pertimbangan yang dilakukan oleh Pemohon yakni bahwa alasan pemohon beralasan menurut hukum. Apabila Termohon menolak menerima

pembayaran ganti rugi, maka akan disimpan dalam kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang. Sehingga Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Berdasarkan data di bidang Perdata Pengadilan Negeri Batang, didapatkan hasil berikut

	Jumlah Keseluruhan	Sudah Selesai / Sudah Diambil	Sisa
Bidang Tanah	92 Bidang dimohonkan konsinyasi	17 Bidang Sudah diambil konsinyasinya	75 Bidang belum diambil konsinyasinya
Uang	Rp. 11.845.430.115,-	Rp. 2.092.991.850,-	Rp. 9.752.438.300,-

Sumber : Pengadilan Negeri Batang

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan konsinyasi ini sendiri ada beberapa hal. Pertama adalah karena adanya penolakan terhadap penetapan konsinyasi tersebut, yang mengakibatkan tidak diterimanya uang yang dititipkan di Pengadilan Negeri Batang. Kedua ialah karena orang atau pihak-pihak yang menjadi termohon tidak berkenan untuk menandatangani berita acara pemberitahuan penitipan ganti kerugian. Hal ini disebabkan beberapa hal yang sudah dijelaskan dalam pembahasan di atas. Pihak-pihak yang menjadi termohon tersebut seakan sudah anti pati terhadap segala bentuk model pembayaran ganti kerugian, sehingga tidak adanya partisipasi oleh masyarakat tersebut.

C. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pihak-Pihak Yang Belum Menerima Penetapan Pengadilan Negeri Terkait Konsinyasi

1. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal penarikan kembali konsinyasi oleh Pemohon

Dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa, dari pihak debitur tersebut dapat menarik atau mengambil kembali titipan yang sudah diserahkan ke Pengadilan dan sudah mendapatkan penetapannya oleh Pengadilan. Namun, pengambilan tersebut dilakukan dengan syarat bahwa hal tersebut disetujui oleh kreditur dan tidak merugikan teman berutang lainnya. Hal ini tentu dimungkinkan terjadi dalam kasus pengadaan tanah tersebut. Seperti contoh, apabila dalam gugatan terhadap surat keputusan tersebut dikabulkan, yang mengakibatkan pembangunan terhenti dan tidak dapat dilanjutkan, maka debitur dalam hal ini pemohon konsinyasi dapat mengambilnya kembali. Namun sebelum itu dilakukan, maka dilihat terlebih dahulu terkait putusan dari PTUN tersebut. Apakah putusannya membatalkan pembangunan tersebut secara keseluruhan ataukah merubah izinnya. Hal tersebut dimungkinkan karena suatu pembangunan tersebut harus didasarkan pada izin.

Dalam prosedurnya, sebenarnya para pihak yang memiliki tanah tersebut dapat melakukan keberatan terkait dengan jumlah atau bentuk ganti kerugian. Akan tetapi pengajuan keberatan tersebut dilakukan sebelum prosesnya memasuki tahapan konsinyasi, atau konsinyasi tersebut dimohonkan. Ketika prosedur tersebut dilakukan, dinilai lebih dapat menghasilkan manfaat bagi para pihaknya. Ketika konsinyasi tersebut sudah dilakukan, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan perlawanan terhadap penetapan konsinyasi tersebut.

2. Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak sebelum dilaksanakannya konsinyasi

Selain itu juga, ketika memasuki tahap pengadaan tanah yang menggunakan mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini. Upaya hukum yang dapat

ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan terhadap surat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Seperti contoh mengajukan gugatan terhadap surat keputusan gubernur tentang Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah. Upaya hukum ini pernah ditempuh oleh salah satu pihak yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi dalam putusannya dengan Nomor 02/K/TUN/2016 yang mana diajukan oleh Karomat dengan salah satu dasar permohonannya ialah berpotensi terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta pelanggaran terhadap asas-asas Pemerintahan yang baik. Hakim PTUN menolak gugatan penggugat tersebut. Gugatan ini pula sampai kepada tingkat Kasasi, akan tetapi tetap ditolak.

Dalam upaya-upaya yang ditempuh oleh piha yang keberatan tersebut, tentulah harus mempunyai dasar-dasar yang kuat. Pengajuan ini tentu pula harus ada itikad baik dan tidak terkesan mengasal sehingga upaya-upaya yang menguntungkan kedua belah pihak dapat dilakukan.

3. Upaya Hukum terhadap Penetapan Pengadilan

Secara hukum, Pengadilan Negeri memang diberikan kewenangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penetapan konsinyasi ini sendiri sifatnya seperti melaksanakan putusan eksekutorial. Apabila tidak menerimanya, maka dapat melakukan perlawanan terhadap penetapan tersebut. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah direvisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, setiap Penetapan dapat dilawan dengan menggunakan kasasi. Hal ini dikarenakan Penetapan ini sendiri bersifat final, sehingga dilawan dengan menggunakan kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Ketika hendak memeriksa perlawanan tersebut, dilihat juga apakah dari penggugat mempunyai itikad baik atau

tidak. Dan selama orang tersebut menerima ataupun menolaknya, maka eksekusinya akan tetap dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya kepentingan masyarakat umum diutamakan daripada kepentingan pribadi.

Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Dalam hal-hal yang memang dianggap merugikan bagi pihak-pihak terkait dengan segala, tentu pula dapat melakukan upaya hukum guna melindungi hak-haknya. Menurut Yahya Harahap, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya hukum terhadap penetapan. Yang pertama ialah dengan mengajukan perlawanan atas permohonan selama berlangsungnya proses pemeriksaan ini. Hal ini merujuk secara analogis terhadap Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR. Perlawanan ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam pelaksanaan perlawanan ini, dimaksudkan agar menghindari penetapan yang keliru. Selanjutnya ialah dengan melakukan Gugatan Perdata. Hal ini dilakukan apabila pihak yang dirugikan ini baru mengetahui setelah dijatuhkan penetapan tersebut. Selanjutnya adalah dengan melakukan Kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Hal ini merujuk pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Dalam penjelasan pasal tersebut, Penetapan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, sehingga upaya yang dapat ditempuh adalah dengan Kasasi. Akan tetapi, ada beberapa permohonan yang tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi, yang mana diatur dalam Undang-Undang tertentu. Yang keempat ialah mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Dan yang terakhir adalah dengan mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK). Peninjauan kembali ini tentu harus sesuai dengan ketentuan berkaitan dengan alasan-alasan permohonan yang diatur dalam Pasal 67

Undang-Undang Mahkamah Agung dan dalam batas waktu yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung.¹¹

4. Upaya Hukum atas Penetapan Pengadilan dalam Perspektif Keadilan Bagi Masyarakat terdampak penetapan terhadap permohonan Konsinyasi

Terkait dengan upaya hukum, tentu berkaitan dengan perlawanan atas penetapan tersebut. Seiring dengan penetapan pula, muncul pertanyaan apakah dengan dikeluarkannya penetapan konsinyasi terdapat keadilan bagi para pihak yang menjadi termohonnya. Pada prinsipnya, keadilan dalam konsinyasi ini dilihat secara komprehensif terlebih dahulu. Yang mendasari dilaksanakannya konsinyasi ini adalah sebuah pembangunan guna memenuhi kepentingan umum. Karena pada dasarnya sesuai dengan prinsip agraria, tanah ini merupakan milik negara, yang mana rakyat dalam hal ini pemilik tanah tersebut diberikan hak untuk menikmati hasil dari tanah yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria.

Ketika berbicara mengenai adil ataupun tidak adil, tentu hal ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Melihat keadilan dari sudut pandang pihak-pihak termohon, tentu hal ini dapat dikatakan tidak adil. Akan tetapi ketika kita melihatnya dari sudut pandang masyarakat luas pada umumnya, hal ini tentu sangat adil. Akan terasa tidak adil apabila pembangunan tersebut tidak dapat dilanjutkan atau diberhentikan dikarenakan ada seorang atau sekelompok orang enggan untuk menjual tanahnya.

Jika lihat terlebih dahulu, tanah sendiri terdapat fungsi sosial yang berkenaan dengan manfaat bagi kepentingan yang lebih luas. Ketika berbicara dengan kepentingan yang lebih luas atau disebut juga dengan kepentingan umum, maka negara mempunyai wewenang untuk mengambil tanah tersebut, atau dengan istilah lain memaksa rakyat

¹¹ Elmiyah, Nurul, and Suparjo Sujadi. "Upaya-Upaya Hukum Terhadap Penetapan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35.3 (2005): 326-350.

untuk menyerahkan dan melepaskan kepentingannya guna memenuhi kepentingan umum. Akan tetapi, dalam upaya untuk mengambil hak-hak tersebut negara tidak boleh semena-mena. Karena hal itulah, dibentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini. Sehingga menyebabkan adanya solusi terbaik yang tidak merugikan semua pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini telah diatur bagaimana mekanisme terkait pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum tersebut. Mekanismenya yakni seperti melaksanakan tahapan-tahapan berupa Musyawarah pertama guna penentuan harga ataupun bentuk dari ganti kerugian, kemudian apabila terdapat keberatan maka dilakukan pula musyawarah kedua. Selain itu pula dibentuk sebuah tim appraisal yang independen guna mengakomodir kepentingan semua pihak. Sebelum itu, ditentukan pula terkait harga atau nominal uang sebagai ganti kerugian yang memperhatikan tanah, bangunan, bahkan tanaman yang berada di atasnya yang dilakukan oleh tim penilai. Setelah semua perhitungan selesai dilakukan maka dilakukan musyawarah tadi. Apabila terdapat kesepakatan oleh para pihak, maka dibuatkan berita acara untuk diperluaskan.